



NOTA KESEPAHAMAN ANTARA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA DENGAN PURNA PASKIBRAKA INDONESIA

NOMOR: MoU.03/Ka.BPIP/04/2019 NOMOR: SUM.009/PP.PPI/IV/2019

TENTANG PELAKSANAAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

Pada hari ini Rabu tanggal dua puluh empat bulan April tahun dua ribu sembilan belas, bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. **Prof. Dr. Hariyono, M.Pd.**, Plt. Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, berkedudukan di Jalan Veteran III No. 2, Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- 2. **Gousta Feriza, SH., MH**, Ketua Umum Pengurus Pusat Purna Paskibraka Indonesia, berkedudukan di EightyEight@Kasablanka Office Tower, Lantai 19, Unit D Jalan Jl. Casablanka, Kav. 88, Jakarta 12870, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Purna Paskibraka Indonesia, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa dalam rangka upaya pembinaan ideologi Pancasila sebagai ideologi negara Republik Indonesia, diperlukan koordinasi dan sinergi di antara berbagai pihak termasuk dengan komponen masyarakat;
- b. bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembinaan ideologi Pancasila.
- c. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan wadah berkumpulnya para alumni paskibraka di seluruh Indonesia yang bertujuan untuk mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya yang memiliki jiwa semangat nasionalisme dan patriotisme, memiliki wawasan kebangsaan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;

bahwa guna mendukung pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila sebagai ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat dilakukan kerja sama di antara **PARA PIHAK** terkait promosi nilai-nilai mutiara Pancasila (kearifan lokal) dan azas gotongroyong, peningkatan kapasitas, dan aktivitas lain yang relevan sesuai penandatanganan Nota Kesepahaman ini. **PARA PIHAK** dengan ini menyatakan sepakat dan setuju secara bersama-sama untuk mendukung kebijakan Pemerintah dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dengan maksud sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** dalam mendukung pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk memanfaatkan dan mensinergikan kemampuan dan sumber daya **PARA PIHAK** untuk mendukung pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila sesuai dengan tugas dan fungsi **PARA PIHAK**.

Pasal 2 RUANG LINGKUP KERJA SAMA

PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan kerja sama dalam bidang:

- a. Pengarusutamaan nilai-nilai mutiara Pancasila dan azas gotong royong dalam organisasi Purna Paskibraka Indonesia;
- b. Peningkatan kapasitas anggota Purna Paskibraka Indonesia dalam gali mutiara Pancasila dan peningkatan semangat gotong royong;
- c. Pemberdayaan potensi anggota Purna Paskibraka Indonesia sebagai agen Pancasila di seluruh Indonesia;
- d. Pengalokasian sumber daya dalam pelaksanaan program kerja dan kemitraan.

Pasal 3 PELAKSANAAN NOTA KESEPAHAMAN

- (1) Pelaksanaan kerja sama dengan ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Nota Kesepahaman ini, dapat diatur dalam Perjanjian tersendiri yang keseluruhannya merupakan bagian yang mengikat dan tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Pelaksanaan Nota Kesepahaman dengan ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dapat dilaksanakan oleh unit-unit yang dimiliki **PARA PIHAK**.

Pasal 4 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun, terhitung sejak tanggal penandatanganan Nota Kesepahaman oleh **PARA PIHAK** dan dapat diakhiri atau diperpanjang atas persetujuan secara tertulis oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal **PIHAK PERTAMA** atau **PIHAK KEDUA** berkeinginan untuk mengakhiri atau memperpanjang Nota Kesepahaman sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka **PIHAK** yang bersangkutan harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lama 3 (tiga) bulan sebelum tanggal Nota Kesepahaman ini berakhir atau tanggal Nota Kesepahaman ini akan diakhiri.
- (3) Dalam hal Nota Kesepahaman ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi, maka pengakhiran Nota Kesepahaman tidak menyebabkan berakhirnya aktivitas-aktivitas yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK**.

Pasal 5 **PEMBIAYAAN**

Semua biaya yang timbul dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6 PENGENDALIAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala 6 (enam) bulan sekali atau paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. PARA PIHAK akan menunjuk pejabat yang terkait untuk melakukan pengendalian dan evaluasi ini.

Pasal 7 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 8 PENUTUP

- (1) Hal lain yang belum atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini namun dianggap penting oleh PARA PIHAK dapat diatur tersendiri dan dituangkan dalam bentuk adendum dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani, dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing sama bunyinya, ditandatangani serta dibubuhi cap instansi PARA PIHAK dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA,

PIHAK KEDUA PURNA PASKIBRAKA INDONESIA.

GOUSTA FERIZA, SH., MH

Ketua Umum Pengurus Pusat

of. Dr. HARIYONO, M.Pd.

K. Kepala